PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
TATA NIAGA KOMODITAS PERTANIAN DAN
PRODUK INDUSTRI PENGOLAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa hasil pertanian dan produk industri pengolahan merupakan komoditas bernilai ekonomi tinggi untuk memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani serta pelaku usaha;
b. bahwa untuk menjaga tingkat kesejahteraan bagi petani dan pelaku usaha di bidang industri pengolahan perlu dilakukan upaya pengendalian stabilitas dan tingkat harga yang mencerminkan keadilan sosial;
c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam tata niaga komoditas pertanian dan produk industri pengolahan, diperlukan pengaturan terhadap penyelenggaraanya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Niaga Komoditas Pertanian dan Produk Industri Pengolahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilainan Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indoenesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
8. Undang-Undang Nommor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
DAN
GUBERNUR MALUKU UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA NIAGA KOMODITAS PERTANIAN DAN PRODUK INDUSTRI PENGOLAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
3. Komoditas pertanian adalah berbagai produk hasil dari usaha tani yang dapat diperjualbelikan dan dipertukarkan meliputi hasil perkebunan, tanaman pangan, holtikultura, kehutanan peternakan dan perikanan;
4. Komoditas Pertanian adalah hasil usaha dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan;
5. Tata niaga adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
6. Pelaku usaha adalah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan produksi dan/atau perdagangan di bidang pertanian dan/atau industri pengolahan hasil pertanian;
7. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha Prasana Budi Daya Pertanian, Sarana Budi Daya Pertanian, Budi Daya Pertanian, Panen, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia;
8. Harga dasar adalah harga acuan terendah yang ditetapkan Gubernur sebagai standar pembelian ditingkat petani;
9. Rantai distribusi adalah saluran/jalur pemasaran yang menghubungkan dari petani selaku produsen dengan pelaku usaha dan konsumen;

10. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri;
11. Tanda Daftar Gudang adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang;
12. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Tata niaga komoditas pertanian dan produk industri pengolahan berlandaskan asas:

a. kemanfaatan;
b. keadilan;
c. kebersamaan;
d. keterbukaan; dan
e. keberlanjutan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam :

a. memberikan perlindungan kepada petani dan pelaku usaha dalam rantai tata niaga untuk memperoleh pendapatan yang wajar atas hasil pertanian dan produk industri pengolahan yang diusahakan;
b. menguatkan posisi petani selaku produsen atas pemberlakuan harga hasil pertanian yang menguntungkan bagi petani dan pelaku usaha;
c. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas hasil pertanian dan produk industri pengolahan; dan
d. menjamin stabilitas harga komoditas hasil pertanian dan produk industri pengolahan.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

Peraturan daerah ini mengatur mengenai:

a. kriteria
b. hak dan kewajiban;
c. Transaksi jual beli;
d. Tata cara perizinan;
e. Fasilitas gudang

f. Ketertelusuran;
g. Pengendalian mutu dan kemasan;
h. Pembinan dan pengawsan;
i. Kerjasama;
j. Sanksi administrasi;
k. Penyidikan;
l. Ketentuan pidana;

BAB II
KRITERIA
Bagian Kesatu
Kriteria Komoditas Pertanian
Pasal 5

(1) Komoditas pertanian yang diatur tata niaga diklasifikasikan menjadi :
   a. komoditas unggulan;
   b. komoditas andalan; dan/atau
   c. komoditas strategis.
(2) Kriteria komoditas unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
   a. mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran;
   b. memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang potensial dan dapat dikembangkan;
   c. mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat;
   d. secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumberdaya manusia; dan
(3) Kriteria komoditas andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
   a. Memiliki komoditas potensial yang dapat dipersandingkan dengan produk sejenis didaerah lain;
   b. memiliki memiliki keunggulan kompetitif;dan
   c. memiliki efisiensi usaha yang tinggi;
(4) Kriteria komoditas strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
   a. merupakan komoditas andalan Daerah yang secara teknis budidaya/pengolahan sudah memasyarakat;
   b. sangat dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar pelaku usaha perkebunan di Daerah;
   c. wilayah penyebarannya secara kuantitatif dan kualitatif merata di Daerah;
   d. merupakan komoditas historis berkelanjutan; dan
   e. secara ekonomi dapat diandalkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kriteria Industri Pengolahan

Pasal 6

(1). Komoditas industri pengolahan yang diatur tata niaganya diklasifikasikan menjadi :
   a. Komoditas Unggulan;
   b. Komoditas andalan; dan/atau
   c. Komoditas strategis.

(2). Kriteria komoditas pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup:
   a. mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran;
   b. memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang potensial dan dapat dikembangkan;
   c. mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat;
   d. secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumberdaya manusia; dan

(3). Kriteria komoditas andalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup:
   a. memiliki komoditas potensial yang dapat dipersandingkan dengan produk sejenis didaerah lain;
   b. memiliki memiliki keunggulan kompetitif;dan
   c. memiliki efisiensi usaha yang tinggi.

(4). Kriteria komoditas strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup:
   a. merupakan komoditas andalan Daerah yang secara teknis budidaya/pengolahan sudah memasyarakat;
   b. sangat dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar pelaku usaha perkebunan di Daerah;
   c. wilayah penyebarannya secara kuantitatif dan kualitatif merata di Daerah;
   d. merupakan komoditas historis berkelanjutan; dan
   e. secara ekonomi dapat diandalkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di Daerah.

(5). Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Jenis-jenis komoditas pertanian dan produk industri pengolahan yang diatur kriterianya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Petani

Pragraf 1

Hak Petani

Pasal 8

(1). Petani selaku produsen hasil pertanian dan produk industri pengolahan berhak untuk :

a. Menjual komoditas pertanian dan produk industri pengolahan kepada pihak manapun atas dasar kesepakatan jual-beli yang menguntungkan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Mendapatkan harga jual sesuai tingkat kualitas komoditas pertanian yang dihasilkan;
c. Mendapatkan perlakuan yang adil dalam aktivitas perdagangan komoditas pertanian dan produk industri pengolahan;
d. Mendapatkan bantuan hukum dari Pemerintah Daerah apabila terjadi sengketa jual-beli komoditas pertanian dan produk industri pengolahan;
e. Hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak Petani diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Kewajiban Petani

Pasal 9

Petani selaku produsen komoditas pertanian dan produk industri pengolahan mempunyai kewajiban:

a. menghasilkan komoditas pertanian dan produk industri pengolahan yang bermutu dan aman konsumsi sesuai SNI atau persyaratan mutu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Menjunjung tinggi nilai etika bisnis dalam pemasaran komoditas pertanian dan produk industri pengolahan;dan
c. Memenuhi jumlah komoditas pertanian dan produk industri pengolahan yang diminta oleh pembeli sesuai kesepakatan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha
Paragraf 1
Hak Pelaku Uasaha
Pasal 10

Hak pelaku usaha adalah:

a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang yang diperdagangkan;
b. Mendapat perlindungan hukum;dan
c. Menggunakan fasilitas Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Kewajiban Pelaku Usaha
Pasal 11

Kewajiban Pelaku Usaha adalah:

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang;
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
d. Menjamin mutu barang yang diperdagangkan.

BAB IV
PENGENDALIAN HARGA DASAR DAN
STABILITASI HARGA
Pasal 12

(1) Apabila harga dasar dianggap tidak menguntungkan petani maka Gubernur dapat mengambil kebijakan untuk mengendalikan harga dasar;
(2) Dalam hal mengatur stabilisasi harga maka Gubernur mangacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan kebijakan sebagaimana pada Ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TRANSAKSI JUAL BELI
Pasal 13

Pelaku usaha yang dapat melakukan transaksi jual-beli komoditas pertanian dan produk industri pengolahan adalah:

a. badan Usaha Milik Daerah;
b. badan Usaha Milik Desa;
c. lembaga Ekonomi Masyarakat;
d. koperasi;

e. badan usaha lainnya; dan
f. perorangan.

Pasal 14

(1) Petani dapat menjual komoditas pertanian dan produk industri pengolahan sesuai harga penetapan pemerintah atau diatas harga dasar;
(2) Pelaku usaha dilarang membeli komoditas pertanian dan produk industri pengolahan di bawah harga dasar.

Pasal 15

(1) Penimbang komoditas pertanian dilaksanakan secara terbuka yang dapat disaksikan langsung oleh kedua bela pihak
(2) Setiap pembayaran atas pembelian komoditas pertanian harus disertai nota dengan rincian :
    a. Berat kotor dan berat bersih;
    b. Tingkat kualitas produk tiap kemasan; dan
    c. Harga perkilogram dalam setiap kemasan.
(3) Pelaku usaha wajib tidak melakukan pemotongan harga pada saat pembayaran dengan alasan apapun.

BAB VI
TATA CARA PERIZINAN
Pasal 16

(1) Pelaku usaha yang akan melakukan aktivitas perdagangan hasil pertanian dan produk industri pengolahan, wajib memenuhi:
    a. Persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
    b. Perizinan berusaja berbasis resiko;
(2) Setiap pelaku usaha yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan hasil pertanian dan produk industri pengolahan;
(3) Setiap izin hanya berlaku untuk satu jenis hasil pertanian dan/atau produk industri pengolahan;
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
FASILITAS GUDANG ATAU SARANA PENYIMPANAN
Pasal 17

(1) Pelaku usaha yang akan melakukan aktivitas perdagangan hasil pertanian dan produk industri pengolahan wajib menggunakan gudang atau sarana penyimpanan yang bersih dan layak.

(2) Gudang yang digunakan pelaku usaha wajib memiliki Tanda Daftar Gudang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemegang Tanda Daftar Gudang wajib memasang Surat Keterangan Penyimpanan Barang pada dinding depan tempat usahanya yang mudah dibaca dan diakses oleh petani atau yang berkepentingan.

BAB VIII
KETERTELUSURAN
Pasal 18

(1) Distribusi komoditas pertanian dan produk industri pengolahan antar kabupaten kota atau dalam provinsi ke provinsi lain wajib memiliki data dan/atau informasi ketertulusuran yang paling sedikit memuat :
   a. nama komoditas;
   b. waktu panen;
   c. asal barang;
   d. kualitas barang; dan
   e. nama perdagangan;
(2) Pembeli berkewajiban untuk:
   a. memberikan surat tanda terima kepada penjual setelah barang diterima;
   b. melakukan penyimpanan hasil pertanian dan produk industri pengolahan dalam posisi berurutan, teratur serta aman dari kontaminasi bahan berbahaya; dan
   c. melakukan sortasi/grading dalam rangka pemutuan sesuai ketentuan standar.
(3) Hasil sortasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menentukan diterima atau ditolaknya hasil pertanian dan produk industri pengolahan;
(4) Apabila hasil pertanian dan produk industri pengolahan diterima maka pembeli wajib menginformasikan tingkat harga berdasarkan kualitas/mutu;
(5) Apabila hasil pertanian dan produk industri pengolahan dinyatakan ditolak maka pembeli wajib mengembalikannya kepada penjual dalam kondisi sebagaimana diterima.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan gubernur sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX

PENGENDALIAN MUTU DAN PENGEMASAN

Bagian Kesatu

Pengendalian Mutu

Pasal 19

(1) Pengendalian Mutu dilakukan untuk melihat dan mengetahui tingkat kualitas/mutu komoditas pertanian dalam setiap kemasan;
(2) Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan Standar Nasional Indonesia dan/atau Perjanjian Internasional;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengendalian Mutu diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengemasan

Pasal 20

Komoditas pertanian dan produk industri pengolahan yang diperdagangkan wajib menggunakan kemasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem tata niaga komoditas pertanian dan produk industri pengolahan;
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi:
    a. evaluasi;
    b. supervisi;
    c. pelatihan; dan
    d. arahan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERSELISIHAN DAN MEDIASI

Pasal 22

(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari aktivitas perdagangan dan/atau kemitraan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat;
(2) Terhadap perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Mediasi;
(3) Tim Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perselisihan dan mediasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XII
KERJA SAMA
Pasal 23

(1) Pemerintah daerah bertugas membangun kemitraan untuk optimalisasi pelaksanaan sistem tata niaga hasil pertanian dan produk industri pengolahan;
(2) Optimalisasi pelaksanaan sistem tata niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Kerjasama daerah dengan daerah lainnya;
    b. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 24

Pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa :

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan usaha;
c. pencabutan izin usaha.

BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 25

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh Pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya;
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
    a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
    b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi, korporasi dan/atau perorangan mewakili korporasi sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV
## KETENTUAN PIDANA
### Pasal 26

Setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2), dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

## BAB XVI
## KETENTUAN PERALIHAN
### Pasal 27

Segala izin perdagangan hasil pertanian dan produk industri pengolahan yang telah dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai masa berakhirnya dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Seluruh peraturan pelaksana dan ketetapan yang didasarkan pada Peraturan Daerah ini wajib ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di: Sofifi
Pada tanggal : 2 SEPTEMBER 2022

GUBERNUR MALUKU UTARA,

ABDUL GANI KASUBA

Diundangkan di Sofifi
Pada tanggal 2 SEPTEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
MALUKU UTARA,

SYAMSUDDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2022 NOMO : **3**
NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA:(3-128/2022)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
TATA NIAGA KOMODITAS PERTANIAN DAN
PRODUK INDUSTRI PENGOLAHAN

I. UMUM

Provinsi Maluku Utara memiliki komoditas hasil pertanian dan produk industri pengolahan yang bernilai ekonomi tinggi yang hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku usaha, dan memajukan perekonomian Daerah. Namun, hasil pertanian dan produk industri pengolahan, berdasarkan fakta empirik, rentan mengalami penurunan harga jual yang rendah. Hal ini tercermin dari kompleksitas fluktuasi harga jual produk hasil pertanian dan produk industri pengolahan, yang produksinya cenderung berlimpah terutama komoditas hasil pertanian, namun harga pasarannya turun drastis, sehingga tidak menghasilkan nilai keuntungan yang berarti, terutama bagi petani. Kondisi ini memerlukan perhatian serius dari Pemerintah Daerah guna mengambil langkah kebijakan strategis dalam menjaga kestabilan harga komoditas hasil pertanian dan produk industri pengolahan di Maluku Utara, agar tercipta peningkatan nilai jual yang menguntungkan bagi petani dan pelaku usaha.

Dengan demikian, perlu dilakukan pengaturan tata komoditas niaga hasil pertanian dan produk industri pengolahan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi petani melalui instrumen pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan tuntutan normatif peraturan perundang-undangan.

Sebagai dasar menetapkan kebijakan daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pertanian dan perdagangan, maka diperlukan penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Komoditas Niaga Hasil Pertanian dan Produk Industri Pengolahan, yang materi muatannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah diberikan tugas, kewajiban dan wewenang untuk untuk memperhatikan keterpenuhan hak dan kepentingan para petani dan pekau usaha komoditas hasil pertanian dan produk industri pengolahan di daerah. Selain dimaksudkan untuk melindungi hak dan kepentingan petani untuk mendapatkan kesejahteraan dan hidup yang layak, penyelenggaraan tata niaga hasil pertanian dan produk industri pengolahan melalui Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk:

a. memberikan perlindungan kepada petani dan pelaku usaha dalam rantai tata niaga untuk memperoleh pendapatan yang wajar atas hasil pertanian dan produk industri pengolahan yang diusahakan;

b. menguatkan posisi petani selaku produsen atas pemberlakuan harga hasil pertanian yang menguntungkan bagi petani dan pelaku usaha;
c. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas hasil pertanian dan produk industri pengolahan; dan
d. menjamin stabilitas harga komoditas hasil pertanian dan produk industri pengolahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah penyelenggaraan tata niaga hasil pertanian dan produk industri pengolahan daerah harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup petani dan pelaku usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah penyelenggaraan tata niaga hasil pertanian dan produk industri pengolahan daerah dilaksanakan dengan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi petani dan pelaku usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah penyelenggaraan tata niaga hasil pertanian dan produk industri pengolahan daerah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, petani dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah penyelenggaraan tata niaga hasil pertanian dan produk industri pengolahan daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi petani, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah penyelenggaraan tata niaga hasil pertanian dan produk industri pengolahan daerah harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani dengan memperhatikan kepentingan pelaku usaha.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1) huruf a.

Komoditas unggulan adalah komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif, karena telah memenangkan persaingan dengan produk sejenis di daerah lain. Keunggulan kompetitif demikian dapat terjadi karena efisiensi produksinya yang tinggi akibat posisi tawarnya yang tinggi baik terhadap pemasok, pembeli, serta daya saignya yang tinggi terhadap pesaing, pendatang baru maupun barang substitusi.

ayat (1) huruf b.

Komoditas andalan adalah komoditas potensial yang dipandang dapat dipersandingkan dengan produk sejenis di daerah lain, karena disamping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi. Efisiensi usaha itu tercermin dari efisiensi produksi, produktivitas pekerja, profitabilitas dan lain-lain

ayat (1) huruf c.

Komoditas strategis adalah komoditas hasil pertanian dan produk industri pengolahan yang ditetapkan sebagai komoditas strategis

ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 3